PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pramuka No 5 Telp, (0771) 24545 Fax. (0771) 20939 Tanjungpinang 29124

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 013 / II / 2010

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Membaca : Surat permohonan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN INSAN tanggal 27 Januari 2010 tentang Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN INSAN.

Memperhatikan : Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menimbang :
a. bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;
b. bahwa lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
8. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 17 Tahun 2008 Tanggal 24 Juli 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan

Pertama : Memberikan surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HARAPAN INSAN

Pemilik/Penanggung Jawab	:	USMAN KAHARUDDIN
Pemegang KTP	:	2101081706610001
Tahun Pendirian PKBM	:	2004
Nama Lembaga	:	HARAPAN INSAN
Akte Pendirian	:	No. 08 Tanggal 19 Maret 2008
Alamat Tempat Pendidikan	:	Jl. Tok Sadek Kel. Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan

Dengan Ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama lembaga masih berdiri.
2. Program yang dapat dilaksanakan mencakup :
 a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 b. Pendidikan Keaksaraan
 c. Pendidikan Kesetaraan
 d. Pelatihan dan Kursus
 e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Surat izin penyelenggaraan , Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.
4. Setiap satuan pendidikan yang dilaksanakan harus mengetahui dan dengan persetujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Kedua : Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini untuk :

1. Memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan minimal 65cm x 120 cm.
2. Bertanggungjawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
3. Melengkapi segala sarana dan prasarana yang sesuai dengan program yang dilaksanakan.
4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga : Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan.

Keempat : Pemegang izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Cq.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :

1. Pindah Alamat
2. Penggantian Pimpinan.
3. Tutupnya tempat pendidikan.
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Kelima : Surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Keenam : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANJUNGPINANG
Pada Tanggal : 02 FEBRUARI 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. ISMAIL, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19620408 198210 1 002